



SALINAN

KEPALA DESA TRANGSAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRANGSAN
NOMOR : 141 / 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG
DARI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DESA TRANGSAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TRANGSAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 Pasal 15 Ayat (2) huruf p tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten oleh Pemerintah Desa dialokasikan melalui jenis belanja barang / jasa kepada masyarakat / kelompok masyarakat berupa pemberian barang;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/97 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Trangsan Kecamatan Gatak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Barang Dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Trangsang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024

KESATU : Menetapkan Kelompok Masyarakat Penerima Barang Dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Trangsang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trangsang
pada tanggal 10 April 2024
KEPALA DESA TRANGSAN,

ttd

MUJIMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat Gatak di Gatak;
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Trangsang di Trangsang;
9. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Trangsan
Nomor : 141 / 21 Tahun 2024
Tanggal : 10 April 2024

KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA BARANG DARI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TRANGSAN
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	KET.
1	2	3
1	Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Gudang Bolo Pecah Dukuh Jamur RT 3 RW 8, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak	
2	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris ibu ibu PKK Dukuh Kramat RT 4 RW 7 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	
3	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Karang Taruna Bakti Muda Karya Dukuh Kramat RT 1 RW 7 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	
4	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Warga Dukuh Mlambong RT 3 RW 4 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	
5	Permohonan Bantuan Keuangan untuk Pembelian Inventaris Dopo Dukuh Kramat RT 3 RW 7, Desa Trangsan, Kecamatan Gatak	
6	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Warga Dukuh Kerten RT 1 RW 6 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	
7	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Warga Dukuh Dukuh RT 2 RW 6 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	
8	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Warga Dukuh Dukuh RT 3 RW 6 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	
9	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Warga Dukuh Dukuh RT 4 RW 6 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	
10	Bantuan Keuangan Pengadaan Inventaris Warga Dukuh Mandungan RT 3 RW 10 Desa Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	

Trangsan, 10 April 2024
KEPALA DESA TRANGSAN,

ttd

MUJIMAN